



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA PURBASARI KECAMATAN KARANGJAMBU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PURBASARI KECAMATAN KARANGJAMBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batasbuatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Sirandu dan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu;
- b. Sebelah timur : Desa Sanguwatang dan Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu;
- c. Sebelah selatan : Desa Limbasari, Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari, dan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Gondang Kecamatan Karangreja, dan Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu.

BAB III
PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Purbasari dengan Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Purbasari, Desa Sirandu dan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-17.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 3,490''$ LS dan $109^{\circ} 22' 50,717''$ BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Tuntung Gunung hingga bertemu Jembatan Sulintang yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 26,984''$ LS dan $109^{\circ} 22' 39,685''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Tuntung Gunung hingga bertemu pertemuan Kali Lubang dan Kali Tuntung yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 46,580''$ LS dan $109^{\circ} 22' 26,136''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Lubang hingga bertemu tanah Bengkok Sirandu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 47,006''$ LS dan $109^{\circ} 22' 24,026''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perbatasan Blok 07 Desa Purbasari dan Tanah Bengkok Desa Sirandu hingga bertemu Pohon Andong yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 47,528''$ LS dan $109^{\circ} 22' 14,500''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perbatasan Blok 08 Desa Purbasari dan Blok Desa 013 Sirandu hingga bertemu selokan Bengkok Kesra yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 55,060''$ LS dan $109^{\circ} 22' 5,595''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati batas Blok 08 Desa Purbasari dan Blok Desa 013 Sirandu hingga bertemu Sungai Rindik yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 1,491''$ LS dan $109^{\circ} 22' 2,045''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati batas Blok 18 Desa Purbasari dan Blok Desa 011 Sirandu hingga bertemu simpul batas antara Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Desa Purbasari dan Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-17.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 8,296''$ LS dan $109^{\circ} 21' 50,754''$ BT.
- b. Batas antara Desa Purbasari dengan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Purbasari, Desa Karangjambu dan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-17.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 33,745''$ LS dan $109^{\circ} 23' 5,743''$ BT ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu tanah milik Bapak Rohedi yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 32,609''$ LS dan $109^{\circ} 23' 2,290''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan antara hingga bertemu Pohon Andong yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 29,580''$ LS dan $109^{\circ} 23' 5,085''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti batas blok 1 Desa Purbasari dan Blok 14 Desa Sanguwatang hingga bertemu simpul batas antara Desa Purbasari, Desa Sirandu dan Desa Sanguwatang Kecamatan

Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-17.2004-000 dengan koordinat 7° 12' 3,490" LS dan 109° 22' 50,717" BT.

- c. Batas antara Desa Purbasari dengan Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Purbasari, Desa Karangjambu dan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-17.2004-000 dengan koordinat 7° 12' 33,745" LS dan 109° 23' 5,743" BT ke arah barat mengikuti jalan setapak hingga bertemu patok beton Batas Desa Purbasari - Desa Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-001 dengan koordinat 7° 12' 34,032" LS dan 109° 23' 4,198" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas blok 04 Desa Purbasari dan blok 01 Desa Karangjambu hingga bertemu patok beton Batas Desa Purbasari - Desa Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-002 dengan koordinat 7° 12' 43,253" LS dan 109° 23' 1,075" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas blok 04 Desa Purbasari dan blok 01 Desa Karangjambu hingga bertemu Jalan RT 12 yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-003 dengan koordinat 7° 12' 42,972" LS dan 109° 23' 0,122" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan RT 12 hingga bertemu patok beton Batas Desa Purbasari - Desa Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-004 dengan koordinat 7° 12' 44,244" LS dan 109° 22' 58,915" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi Jalan Purbasari - Sirandu hingga bertemu Tugu Selamat Datang yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-005 dengan koordinat 7° 12' 46,278" LS dan 109° 22' 58,753" BT dilanjutkan ke arah barat melewati Jalan Purbasari - Sirandu hingga bertemu Tugu Selamat Datang yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-006 dengan koordinat 7° 12' 46,226" LS dan 109° 22' 58,374" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi Jalan Purbasari - Sirandu hingga bertemu Tugu Pertigaan Wates yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-007 dengan koordinat 7° 12' 47,761" LS dan 109° 22' 58,135" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Perbukitan Tunggangan hingga bertemu Jalan Raya Purbasari - Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-008 dengan koordinat 7° 13' 7,422" LS dan 109° 22' 48,102" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Perbukitan Tunggangan hingga bertemu patok beton Batas Desa Purbasari - Desa Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-009 dengan koordinat 7° 13' 15,754" LS dan 109° 22' 47,532" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan setapak RT 10 hingga bertemu pertigaan Jalan Setapak Rt 10 Rw 04 Karangjambu dengan Rt 04 Rw 05 Purbasari yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-010 dengan koordinat 7° 13' 16,892" LS dan 109° 22' 50,171" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan warga hingga bertemu Jalan Raya Karangjambu - Ponjen yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-011 dengan koordinat 7° 13' 18,621" LS dan 109° 22' 53,333" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Karangjambu - Ponjen hingga bertemu patok beton Batas Desa Purbasari - Desa Karangjambu yang terletak pada

TK 33.03.17.2001-17.2003-012 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 43,460''$ LS dan $109^{\circ} 23' 2,403''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga hingga bertemu Patok Perhutani yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-013 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 47,424''$ LS dan $109^{\circ} 23' 0,181''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Batas Perhutani hingga bertemu Sungai Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-014 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 59,029''$ LS dan $109^{\circ} 22' 17,234''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Tuntung Gunung hingga bertemu simpul batas antara Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Purbasari dan Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.09.2015-17.2001-17.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 8,308''$ LS dan $109^{\circ} 22' 30,490''$ BT.

- d. Batas antara Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu dengan Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Limbasari dan Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari dengan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.09.2015-09.2016-17.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 25,097''$ LS dan $109^{\circ} 21' 50,443''$ BT ke arah timur melewati Perbukitan Karam hingga bertemu simpul batas antara Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Purbasari dan Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.09.2015-17.2001-17.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 8,308''$ LS dan $109^{\circ} 22' 30,490''$ BT.
- e. Batas antara Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu dengan Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari, Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja, dan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.09.2016-10.2005-17.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 27,775''$ LS dan $109^{\circ} 21' 37,093''$ BT ke arah timur laut melewati Perbukitan Lor Tugung hingga bertemu simpul batas antara Desa Limbasari dan Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari dengan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.09.2015-09.2016-17.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 25,097''$ LS dan $109^{\circ} 21' 50,443''$ BT.
- f. Batas antara Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu dengan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tlahab Kidul dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-17.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 19,670''$ LS dan $109^{\circ} 21' 25,242''$ BT ke arah Tenggara mengikuti jalan Perhutani hingga bertemu tepi jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.10.2005-17.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 23,868''$ LS dan $109^{\circ} 21' 27,880''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari, Desa Tlahab Kidul

Kecamatan Karangreja, dan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.09.2016-10.2005-17.2001-000 dengan koordinat 7° 14' 27,775" LS dan 109° 21' 37,093" BT.

- g. Batas antara Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu dengan Desa Gondang Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Desa Purbasari dan Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-17.2002-000 dengan koordinat 7° 13' 8,296" LS dan 109° 21' 50,754" BT ke arah Selatan menyusuri as Sungai Gombong hingga bertemu pertigaan Sungai Gombong dan Sungai Wotan yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-001 dengan koordinat 7° 13' 15,148" LS dan 109° 21' 50,755" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Gondang hingga bertemu pertigaan Kali Waluh, Kali Wotan, dan Kali Gondang yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-002 dengan koordinat 7° 13' 18,600" LS dan 109° 21' 35,054" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Wotan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-003 dengan koordinat 7° 13' 23,045" LS dan 109° 21' 25,003" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran air hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-004 dengan koordinat 7° 13' 26,736" LS dan 109° 21' 22,486" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Jalan Raya Karangreja - Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-005 dengan koordinat 7° 13' 37,055" LS dan 109° 21' 22,370" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Kali Tungkeb yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-006 dengan koordinat 7° 14' 0,885" LS dan 109° 21' 22,671" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Tungkeb hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-007 dengan koordinat 7° 14' 6,384" LS dan 109° 21' 22,612" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu Jalan Welirang Tungkeb yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-008 dengan koordinat 7° 14' 13,828" LS dan 109° 21' 20,959" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati as Jalan Welirang Tungkeb hingga bertemu pertigaan Jalan Welirang Tungkeb dan jalan perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-009 dengan koordinat 7° 14' 13,811" LS dan 109° 21' 22,611" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati as jalan Perhutani hingga bertemu simpul batas antara Desa Tlahab Kidul dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-17.2001-000 dengan koordinat 7° 14' 19,670" LS dan 109° 21' 25,242" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 92

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.17.2001

DESA PURBASARI

KECAMATAN KARANGJAMBU
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	UTM	
1	K 33.03.17.2001-17.2002-17.2004-000	7° 12' 3,490" LS	109° 22' 50,717" BT	321207,087 9203717,812
2	K 33.03.17.2001-17.2002-001	7° 12' 26,984" LS	109° 22' 39,685" BT	320871,204 9202994,873
3	K 33.03.17.2001-17.2002-002	7° 12' 46,580" LS	109° 22' 26,136" BT	320457,682 9202391,410
4	K 33.03.17.2001-17.2002-003	7° 12' 47,006" LS	109° 22' 24,026" BT	320392,979 9202378,115
5	K 33.03.17.2001-17.2002-004	7° 12' 47,528" LS	109° 22' 14,500" BT	320100,807 9202361,020
6	K 33.03.17.2001-17.2002-005	7° 12' 55,060" LS	109° 22' 5,595" BT	319828,434 9202128,675
7	K 33.03.17.2001-17.2002-006	7° 13' 1,491" LS	109° 22' 2,045" BT	319720,236 9201930,723
8	K 33.03.10.2007-17.2001-17.2002-000	7° 13' 8,296" LS	109° 21' 50,754" BT	319374,594 9201720,423
9	K 33.03.17.2001-17.2003-17.2004-000	7° 12' 33,745" LS	109° 23' 5,743" BT	321671,359 9202790,020
10	K 33.03.17.2001-17.2004-001	7° 12' 32,609" LS	109° 23' 2,290" BT	321565,305 9202824,552
11	K 33.03.17.2001-17.2004-002	7° 12' 29,580" LS	109° 23' 5,085" BT	321650,720 9202917,882
12	K 33.03.17.2001-17.2003-001	7° 12' 34,032" LS	109° 23' 4,198" BT	321624,005 9202781,036
13	K 33.03.17.2001-17.2003-002	7° 12' 43,253" LS	109° 23' 1,075" BT	321529,202 9202497,444
14	K 33.03.17.2001-17.2003-003	7° 12' 42,972" LS	109° 23' 0,122" BT	321499,943 9202505,948
15	K 33.03.17.2001-17.2003-004	7° 12' 44,244" LS	109° 22' 58,915" BT	321463,051 9202466,769
16	K 33.03.17.2001-17.2003-005	7° 12' 46,278" LS	109° 22' 58,753" BT	321458,293 9202404,256
17	K 33.03.17.2001-17.2003-006	7° 12' 46,226" LS	109° 22' 58,374" BT	321446,645 9202405,824
18	K 33.03.17.2001-17.2003-007	7° 12' 47,761" LS	109° 22' 58,135" BT	321439,495 9202358,633
19	K 33.03.17.2001-17.2003-008	7° 13' 7,422" LS	109° 22' 48,102" BT	321133,831 9201753,569
20	K 33.03.17.2001-17.2003-009	7° 13' 15,754" LS	109° 22' 47,532" BT	321117,268 9201497,525
21	K 33.03.17.2001-17.2003-010	7° 13' 16,892" LS	109° 22' 50,171" BT	321198,352 9201462,879
22	K 33.03.17.2001-17.2003-011	7° 13' 18,621" LS	109° 22' 53,333" BT	321295,551 9201410,113
23	K 33.03.17.2001-17.2003-012	7° 13' 43,460" LS	109° 23' 2,403" BT	321576,494 9200648,052
24	K 33.03.17.2001-17.2003-013	7° 13' 47,424" LS	109° 23' 0,181" BT	321508,757 9200526,030
25	K 33.03.17.2001-17.2003-014	7° 13' 59,029" LS	109° 22' 17,234" BT	320192,539 9200164,835
26	K 33.03.09.2015-17.2001-17.2003-000	7° 14' 8,308" LS	109° 22' 30,490" BT	320600,194 9199881,231
27	K 33.03.09.2015-09.2016-17.2001-000	7° 14' 25,097" LS	109° 21' 50,443" BT	319373,519 9199361,063
28	K 33.03.09.2016-10.2005-17.2001-000	7° 14' 27,775" LS	109° 21' 37,093" BT	318964,279 9199277,317
29	K 33.03.10.2005-10.2007-17.2001-000	7° 14' 19,670" LS	109° 21' 25,242" BT	318599,823 9199524,996
30	K 33.03.10.2005-17.2001-001	7° 14' 23,868" LS	109° 21' 27,880" BT	318681,226 9199396,345
31	K 33.03.10.2007-17.2001-001	7° 13' 15,148" LS	109° 21' 50,755" BT	319375,380 9201509,941
32	K 33.03.10.2007-17.2001-002	7° 13' 18,600" LS	109° 21' 35,054" BT	318894,080 9201402,159
33	K 33.03.10.2007-17.2001-003	7° 13' 23,045" LS	109° 21' 25,003" BT	318586,233 9201264,508
34	K 33.03.10.2007-17.2001-004	7° 13' 26,736" LS	109° 21' 22,486" BT	318509,427 9201150,821
35	K 33.03.10.2007-17.2001-005	7° 13' 37,055" LS	109° 21' 22,370" BT	318507,003 9200833,815
36	K 33.03.10.2007-17.2001-006	7° 14' 0,885" LS	109° 21' 22,671" BT	318518,877 9200101,800
37	K 33.03.10.2007-17.2001-007	7° 14' 6,384" LS	109° 21' 22,612" BT	318517,673 9199932,849
38	K 33.03.10.2007-17.2001-008	7° 14' 13,828" LS	109° 21' 20,959" BT	318467,782 9199703,989
39	K 33.03.10.2007-17.2001-009	7° 14' 13,811" LS	109° 21' 22,611" BT	318518,475 9199704,694

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021